



PT KIRANA CAKRAWALA

## KEBIJAKAN PENGGUNAAN ZAT KIMIA AKTIF

**PT KIRANA CAKRAWALA** menyadari bahwa pengelolaan lingkungan merupakan hal yang penting dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah penggunaan zat aktif kimia dalam kegiatan pengelolaan hutan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, **PT KIRANA CAKRAWALA** berkomitmen untuk menerapkan penggunaan zat aktif kimia, dengan upaya:

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Zat kimia aktif dan material berbahaya lainnya hanya akan digunakan sesuai dengan yang tertera pada label produk dan sesuai dengan peruntukannya.
3. Tidak menyimpan, menggunakan, dan membeli zat kimia aktif yang dilarang oleh **Pemerintah, Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Biomass Program (SBP), Stockholm Convention, dan World Health Organization (WHO)**.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan zat kimia aktif secara berkala.
5. Aktif melakukan riset dan penelitian terhadap penggunaan agen hayati.

Falabisahaya, 03 Desember 2025

Direktur Utama,

**PT. KIRANA CAKRAWALA**

Edward Tombokan

**PT KIRANA CAKRAWALA**

Jalan Kemuning No. 30 Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate  
Prov. Maluku Utara, Kode Pos : 97712